



PUTUSAN

Nomor 0352/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ltsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. -----Kelurahan ----
----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan -----, Kecamatan -----
--, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak penggugat dan para ----- di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan ----- Kecamatan ----- ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 25 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama ----- yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak ---

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0352/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Tergugat dengan Penggugat

4. bahwa yang menjadi ----- dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama: pak ----- dan pak ----- dengan mas kawin berupa Uang Rp. 264.000 dibayar tunai;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di Rumah Orang Tua dan telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - -----
 - -----
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Tidak Diurus dan tidak diterbitkan oleh KUA sebagaimana mestinya sementara Penggugat membutuhkan pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
9. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua Tergugat yang terletak di Kelurahan -----, Kecamatan - ----- sampai tahun 2017, kemudian pindah dan menetap di Rumah Orang Penggugat;
10. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar tanpa pernah ada penyelesaian;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0352/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada Juli 2016, Tidak Ada Kecocokan yang terjadiannya adalah Tergugat Mengusir Penggugat dari Rumah Orang Tua Tergugat;

11. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat kembali terulang pada Tahun 2017 yang tergugat mengusir Penggugat dari Rumah Orang Tua Tergugat;

12. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Orang Tua dan Keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;

13. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang kronologis terjadiannya adalah Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat selama 2 (Dua) tahun lamanya;

14. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mana saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan ----- sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan ----- dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

15. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0352/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2008 di Kelurahan ----- Kecamatan -----;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut relaas panggilan nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Una bertanggal 27 Juli 2018 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 10 Agustus 2018, tanggal 31 Agustus 2018 dan tanggal 07 September 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil tentang keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti ----- dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saya;
 - Bahwa saya mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena hadir sewaktu mereka menikah pada tanggal 30 Agustus 2008 di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0352/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama ----- kemudian menyerahkan perwalian kepada pak ----- sebagai imam desa setempat untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi ----- nikah saat itu adalah -----dan -----dan maharnya berupa uang sejumlah 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa sewaktu menikah status Penggugat perawan dan Tergugat duda;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
 - Bahwa selama menikah tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat belum mendapatkan Buku Nikah karena kelalaian petugas PPN;
 - Bahwa Penggugat mengurus itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saya;
 - Bahwa saya mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena hadir sewaktu mereka menikah pada tanggal 30 Agustus 2008 di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama ----- kemudian menyerahkan perwalian kepada pak ----- sebagai imam desa setempat untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi ----- nikah saat itu adalah -----dan -----

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0352/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-dan maharnya berupa uang sejumlah 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu menikah status Penggugat perawan dan Tergugat duda;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum mendapatkan Buku Nikah karena kelalaian petugas PPN;
- Bahwa Penggugat mengurus itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa, kemudian untuk membuktikan dalil-dalil tentang gugatan perceraianya, Penggugat mengajukan ----- sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa -----;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 0352/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Penggugat suka minum-minuman keras, berjudi, serta Tergugat sering mengusir Penggugat;
 - Bahwa saya sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa saya sering melihat Tergugat bermain judi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pengugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berhubungan dan juga tidak saling memedulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah cukup berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa -----;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Penggugat suka minum-minuman keras, berjudi, serta Tergugat sering mengusir Penggugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0352/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saya sering melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berhubungan dan juga tidak saling memedulkan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah cukup berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi putusan ini maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Penggugat karena tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 0352/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2008, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama ---- dengan mas kawin berupa uang sejumlah 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan 2 orang ----- bernama ----- dan -----, perkawinannya tidak dicatatkan karena kelalaian petugas PPN saat itu sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering Minum minuman keras (Miras) dan mabuk, sering main judi, serta Tergugat telah mengusir Penggugat pada tahun 2017, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap membabani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara komulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0352/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ----- 1 dan ----- 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi -----, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.B.

Menimbang, bahwa keterangan ----- ke satu dan ----- ke dua Penggugat mengenai fakta pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan ----- tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan ----- tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan ----- kesatu dan ----- kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang ----- tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ----- kesatu dan ----- kedua terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2008 di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama -----;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam masjid setempat bernama ----- dengan mahar berupa uang sejumlah 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan ----- nikah ----- dan -----;
4. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, baik halangan sementara maupun selamanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan pengesahan nikah sebagai alas hukum untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 0352/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan itsbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya Penggugat telah mengajukan dua orang ----- yang sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua ----- Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering cekcok, karena sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat sering mabuk, berjudi, serta sering mengusir Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa keterangan ----- tersebut adalah fakta yang berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan ----- --- tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga ----- tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan ----- di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0352/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk, berjudi serta sering mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah dua tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun oleh pihak keluarga dan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 0352/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ----- yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk, berjudi, serta sering mengusir Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih enam bulan lamanya tanpa ada hubungan layaknya suami isteri meskipun telah diupayakan dirukunkan oleh pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil dan sikap Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0352/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1), perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0352/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2008, di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 H., oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sofian, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sofian, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0352/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 0352/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)